



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antonius Oton als Oton Anak Dari Maras (alm);**
2. Tempat lahir : Nyawan;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Musan Rt/Rw:001/004 Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Antonius Oton als Oton Anak Dari Maras (alm)ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/117/IX/2023/reskrim tanggal 27 September 2023;

Terdakwa Antonius Oton als Oton Anak Dari Maras (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Hakim dengan perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal sejak 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun majelis hakim sudah memberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Oton Als Oton Anak Dari Maras (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Antonius Oton Als Oton Anak Dari Maras (Alm)** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) janjang buah sawit;
 - 1 (Satu) slip bukti timbang dengan berat Netto : 1.180 Kg;

Dikembalikan kepada PT. SIA melalui Saksi Tamui.

 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka : 977406 Nosin : 944874.
 - 1 (satu) buah STNK unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka: 977406 Nosin : 944874.

Dikembalikan kepada Saksi Elisabet Ti.

 - 1 (satu) (Satu) buah egrek beserta tangkainya;
 - 1 (Satu) buah tonjok;
 - 1 (satu) buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS OTON Als OTON Anak Dari Maras (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu di bulan September 2023, bertempat di lokasi inti Divisi 2 Block C701 PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) Dusun Musan Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) sedang mengambil durian dalam sebuah hutan, keduanya melihat banyak tanaman Kelapa Sawit tetapi tidak dipanen yang terdapat di Lokasi inti Divisi 2 Block C701 PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) Dusun Musan Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya terdakwa yang tertarik terhadap buah sawit tersebut langsung mencari alat memanen buah sawit berupa egrek, kemudian pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa langsung memanen buah sawit dengan cara memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan egrek hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) mengumpulkan buah sawit tersebut dan memasukkan kedalam karung plastik warna putih ke pinggir jalan hingga terkumpul sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit, setelah berhasil mengumpulkan seluruh tandan buah kelapa sawit, anak saksi Andreas

Halaman 3 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) pergi meminjam mobil TAFT F70 milik Saksi Elisabet untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut dan saat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) mengendarai mobil TAFT F70 mengangkut tandan buah sawit, kendaraan berupa mobil TAFT F70 tersebut mengalami kegagalan mesin hingga akhirnya security PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) berhasil mengamankan tandan buah sawit yang berhasil diambil, sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) berhasil melarikan diri. Namun keesokan harinya Terdakwa dan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) berhasil diamankan oleh pihak PT. SIA dan diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kg, dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) selaku pemilik sah perkebunan tandan buah sawit hingga mengakibatkan PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) kerugian materiil sebesar Rp.2.651.000 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ANTONIUS OTON Als OTON Anak Dari Maras (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS OTON Als OTON Anak Dari Maras (Alm)**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu di bulan September 2023, bertempat di lokasi inti Divisi 2 Block C701 PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) Dusun Musan Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, telah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) sedang mengambil durian dalam sebuah hutan, keduanya melihat banyak tanaman Kelapa Sawit tetapi tidak dipanen yang terdapat di Lokasi inti Divisi 2 Block C701 PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) Dusun Musan Desa Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya terdakwa yang tertarik terhadap buah sawit tersebut langsung mencari alat memanen buah sawit berupa egrek, kemudian pada tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa langsung memanen buah sawit dengan cara memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan egrek hingga buah kelapa sawit tersebut jatuh ke tanah, lalu Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) mengumpulkan buah sawit tersebut dan memasukkan kedalam karung plastik warna putih ke pinggir jalan hingga terkumpul sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit, setelah berhasil mengumpulkan seluruh tandan buah kelapa sawit, anak saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) pergi meminjam mobil TAFT F70 untuk mengangkut tandan buah sawit dan saat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) mengendarai mobil TAFT F70 mengangkut tandan buah sawit, kendaraan berupa mobil TAFT F70 mengalami kegagalan mesin hingga akhirnya security PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) berhasil mengamankan tandan buah sawit yang berhasil diambil, sedangkan Terdakwa dan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) berhasil melarikan diri. Namun keesokan harinya Terdakwa dan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) berhasil diamankan oleh pihak PT. SIA dan diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Anak Saksi Andreas Barto Als Yas Anak Dari Cakius (Alm) mengambil 55 (lima puluh lima) tandan buah sawit dengan berat 1.180 (seribu seratus delapan puluh) kg, dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari pihak PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) selaku pemilik sah perkebunan tandan buah sawit hingga mengakibatkan PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) kerugian materiil sebesar Rp.2.651.000 (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ANTONIUS OTON Als OTON Anak Dari Maras (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 5 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAMUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. SIA (Sedjahtera Indo Agro) yang mana jabatan Saksi sebagai asisten plasma sekaligus merangkap menjadi head security;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Perkara pencurian Buah Kelapa Sawit yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 06.00 WIB di lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn, Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau
- Bahwa TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah di curi tersebut milik PT. SIA (Sedjahtera Indo Agro);
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian TBS sawit milik PT. Sedjahtera Indo Agro tersebut dari Sdra IIN selaku Kepala Satpam PT. SIA yang mana Sdra.IIN menelpon Saksi bahwa di lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau telah di lakukan pencurian oleh terdakwa ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS
- Bahwa yang melihat terdakwa ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS melakukan pencurian TBS sawit milik PT. Sedjahtera Indo Agro adalah SECUIRYTI PT. SIA Sdra.YOHANES EDI dan Sdra. PINSUS
- Bahwa TBS sawit milik PT. SIA sebanyak 55 janjang dan setelah dilakukan penimbangan di pabrik PT.SIA berat netto dari 55 janjang sawit tersebut seberat 1.180 Kg
- Bahwa terdakwa ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS melakukan pencurian tersebut dengan cara memanen kelapa sawit di lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut dengan cara di panen dengan menggunakan satu buah egrek kemudian setelah janjang sawit tersebut terjatuh langsung dipikul Sdra.

Halaman 6 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS ke TPH dan setelah janjang sawit tersebut terkumpul langsung di muat oleh terdakwa ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS ke mobil Taft warna hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa. ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS;

- Bahwa terdakwa ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS tidak ada meminta ijin kepada PT. Sedjahtera Indo Agro
- Bahwa pada saat diamankan oleh security tersebut terdakwa. ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS sudah selesai panen dan Sdra. ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS sedang berada dikendaraan taft yang berisi janjang TBS sawit dan pada saat di tanya oleh security bahwa TBS sawit tersebut di ambil dari lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab, Sanggau;
- Bahwa untuk Sdra. ANDREAS belum pernah melakukan pencurian di lokasi inti PT. Sedjahtera Indo Agro sedangkan untuk terdakwa ANTONIUS OTON sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di lokasi inti PT. Sedjahtera Indo Agro dan untuk penyelesaiannya dilakukan secara hukum adat yang mana terdakwa ANTONIUS OTON sebelumnya melakukan pencurian sawit milik PT. SIA pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 dan untuk ANDREAS baru kali ini saja;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sedjahtera Indo Agro yaitu sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan hitungan 55 Janjang sawit setealah di lakukan penimbangan dengan berat netto 1180 Kg di kalikan dnegan harga per Kg sesuai dengan harga dinar pekerbunan sebesar Rp. 2.247,- maka total kerugian yang dialami PT. Sedjahtera Indo Agro sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat dan kenal dengan barang bukti tersebut yang mana barang bukti tersebut adalah barang bukti yangt diamankan pada saat penangkapan terhadap sdr ANTONIUS OTON dan ANDREAS
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **YOHANES EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satpam PT.SIA sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan telah terjadi pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT.SIA;

Halaman 7 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di lokasi inti Divisi 2 Block C701 PT.SIA Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat terdakwa OTON dan ANDREAS sedang membawa TBS milik PT.SIA dengan mobil TAFT F70;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 05.00 wib Saksi dengan sdr PINCUS sedang patroli di lokasi yang rawan pencurian kemudian pada saat kami sampai di lokasi inti Divisi 2 Block C701 PT.SIA Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kami melihat ada bekas baru panen di lokasi tersebut sementara aktifitas panen oleh perusahaan belum ada jadwal di hari itu sehingga kami melakukan pencarian dan kami melihat ada bekas mobil kemudian kami mengikuti jejak mobil tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi inti kami melihat dari jauh ada mobil TAFT yang bermuatan TBS dan kami langsung menghampiri mobil tersebut dimana ANDREAS pada saat itu baru masuk ke dalam mobil sementara terdakwa OTON langsung lari ke hutan sambil berteriak "(ari satpam" kemudian Saksi langsung mengambil foto ANDREAS dan bertanya " ini buah dari mana" dan ANDREAS tidak menjawab hanya menunjuk ke arah kebun lokasi inti setelah itu sdr ANDREAS keluar dari mobil dan ikut lari dan sekitar jam 12.00 wib ANDREAS kembali ke lokasi mobil tersebut saat itu Saksi bertanya kepada ANDREAS "ngapa kamu lari" dan dijawab ANDREAS " bodo saya barang dah di foto ngapa lari" kemudian Saksi bertanya lagi " sudah di kasi tau sama bibikmu kah" dan di jawab oleh ANDREAS " sudah" dan apa kata bibikmu dijawab oleh ANDREAS " bodo" dan Saksi bertanya "siapa-siapa yang nyuri" dan ANDREAS jawab " kami berdua jak" setelah itu Saksi menghubungi Pak IIN selaku kepada satpam PT.SIA dan Pak IIN memerintahkan kami untuk menurunkan TBS sawit tersebut dari mobil dan kami hitung jumlahnya ada 55 (lima puluh lima) tandan selanjutnya kami berkordinasi dengan pengurus kampung agar memberitahukan kepada terdakwa OTON dan ANDREAS agar besok hadir di kantor PT.SIA jam 09.00 wib dan keesokan harinya terdakwa OTON dan ANDREAS langsung datang ke kantor dan di kantor terdakwa OTON dan ANDREAS mengakui perbuatannya telah mencuri TBS milik PT.SIA di lokasi inti Divisi 2 Block 0701 PT.SIA Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau dan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira jam 09.00 wib terdakwa OTON dan ANDREAS kembali datang ke kantor PT.SIA dan langsung di bawa oleh Polisi ke Polsek Parindu untuk di proses hukum

Halaman 8 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa OTON bersama dengan ANDREAS mengambil dan mengangkut TBS milik PT.SIA tersebut tidak ada ijin dengan pihak PT.SIA
- Bahwa Sepengetahuan Saksi di lokasi Intl Divisi 2 Block 0701 PT.SIA Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 belum dilakukan aktifitas panen
- Bahwa pada saat kejadian kami melihat 1 unit mobil TAFT F70 dimana di dalam mobil tersebut ada 1 buah tonjok ,1 buah senter kepala dan 1 buah egrek beserta tangkainya kami temukan di dalam kebun lokasi Inti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ELISABET TI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu sehubungan dengan mobil Saksi digunakan oleh anak angkat saksi yaitu Sdr. ANDREAS pada saat melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) milik PT.SIA
- Bahwa Mobil tersebut digunakan oleh ANDREAS pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 04.00 Wib yang mana diambil dari rumah Saksi di Dsn.Musan Rt/Rw : 001/004 Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan oleh ANDREAS untuk melakukan pencurian TBS milik PT.SIA yang mana berawal dari terdakwa OTON ada menghubungi suami Saksi mengatakan kalau mobil kami rusak kemudian suami Saksi mengatakan kepada Saksi dan menyuruh Saksi dan anak Saksi untuk mengecek mobil tersebut sesampainya disana Saksi bertemu dengan satpam disana Saksi diberitahukan oleh satpam bahwa mobil tersebut digunakan oleh ANDREAS dan terdakwa OTON untuk mengangkut TBS milik PT.SIA yang sebelumnya di curi oleh ANDREAS dan terdakwa OTON;
- Bahwa jenis kendaran milik Saksi adalah Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis F70 nopol : 81035 PLO Noka 977406 Noka :944874
- Bahwa Saksi dengan ANDREAS sebenarnya tidak ada hubungan keluarga namun satu kampung dan rumahnya dekat rumah Saksi yang mana ANDREAS tersebut merupakan anak yatim piatu dan masih dibawah umur maka dari itu sejak bulan April 2023 inisiatif Saksi untuk mengajak ANDREAS tinggal bersama dengan Saksi sambil bantu-bantu dirumah Saksi terkadang

Halaman 9 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang ANDREAS yang membawa mobil Saksi untuk melansir TBS milik orang yang mau menyewa mobil kami;

- Bahwa Saudara ANDREAS tidak ada sama sekali ijin karena ANDREAS membawa mobil tersebut sekira jam 04.00 wib yang mana Saksi masih tidur dan memang kunci mobil tersebut ada menempel di kunci kontak mobil
- Bahwa baru beberapa kali saja ANDREAS menggunakan mobil tersebut karena yang membawa mobil tersebut sebenarnya anak Saksi sendiri bukan ANDREAS hanya ketika anak Saksi tidak sempat baru menyuruh ANDREAS yang membawanya
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena ANDREAS menggunakan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi
- Bahwa mengenai berapa banyak TBS milik PT. SIA yang diambil oleh Saudara ANDREAS Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 08.00 wib sdr OTON ada menghubungi suami Saksi mengatakan kalau mobil kami rusak kemudian suami Saksi mengatakan kepada Saksi dan menyuruh Saksi dan anak Saksi untuk mengecek mobil tersebut sesampainya disana Saksi bertemu dengan satpam dan Saksi diberitahukan oleh satpam bahwa mobil tersebut digunakan oleh ANDREAS dan sdr OTON untuk rnengangkut TBS milik PT.SIA yang sebelumnya di curl oleh ANDREAS dan sdr OTON mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah dan sekira jam 11.00 wib ANDREAS datang ke rumah dan langsung Saksi marahkan ANDREAS " ngapa kamu kayak gitu yas bukan barang kamu ni H bodo " dan ANDREAS kemudian keesokan harinya Saksi membawa ANDREAS ke kantor PT.SIA dimana saat itu sdr OTON juga datang ke kantor tersebut dan Saksi mendengar mereka mengakui perbuatannya bahkan mereka berdua langsung membuat pernyataan di kantor PT.SIAI
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 unit Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis F70 nopol : B1035 PLO Noka : 977406 Noka :944874 beserta STNK) tersebut adalah barang bukti milik Saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap polisi karena mengambil tandan buah sawit milik PT. Sedjahtera Indo Agro (SIA) tanpa ijin dari PT. SIA sebagai pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana apapun sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 00.30 Wib di lokasi inti PT.SIA Divisi 2 Block C701 Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau.
- Bahwa tandan buah sawit milik PT.SIA yang dimabil oleh terdakwa tersebut sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak ANDREAS.
- Bahwa pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 wib Terdakwa pergi bersama dengan Anak Saksi ANDREAS ke hutan untuk menyampah durian yang mana lokasi hutan tersebut tidak jauh dari lokasi inti Pt.SIA yaitu di Divisi 2 Block C701 Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian selama kami menyampah durian kami melihat di lokasi inti Pt.SIA tersebut banyak buah sawit yang tidak dipanen sehingga timbul niat kami untuk mencuri buah sawit tersebut selanjutnya sekira jam 00.30 wib yaitu hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa untuk mengambil egrek setelah itu Terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT.SIA tersebut dengan menggunakan egrek yang mana egrek tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa potong tangkai tandan buah sawit tersebut hingga putus hingga jatuh sementara Anak Saksi ANDREAS langsung memikul tandan buah sawit yang sudah jatuh tersebut dan membawanya dengan menggunakan karung plastik warna putih ke pinggir jalan untuk dikumpulkan dan sekira jam 04.00 wib kami berhenti melakukan aktifitas panen tersebut yang mana kami sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 55 tandan buah sawit selanjutnya Anak Saksi ANDREAS langsung pulang ke rumah bibiknya yaitu saksi ELISABET TI untuk mengambil mobil TAFT F70 untuk mengangkut tandan buah sawit milik PT.SIA;
- Bahwa benar kemudian setelah Anak Saksi ANDREAS datang dengan menggunakan mobil tersebut, kemudian terdakwa Bersama dengan anak ANDREAS langsung memuat tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tonjok (batanng besi yang ujungnya runcing) ke dalam bak mobil tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa benar dan sekira jam 05.00 wib kamsi sudah selesai memuat tandan buah sawit tersebut selanjutnyas Anak Saksi ANDREAS langsung berangkat mobil tersebut namun baru keluar dari lokasi inti PT.SIA mesin mobil tersebut tiba-tiba mati;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan anak ANDREAS memperbaiki mobil tersebut sekira jam 07.00 wib tiba-tiba datang satpam PT.SIA yaitu saksi berjalan kaki ke arah kami sehingga Terdakwa langsung lari ke dalam lokasi sawit dan pulang ke rumah Terdakwa sementara Anak Saksi ANDREAS masih tinggal di mobil tersebut dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa dipanggil oleh satpam PT.SIA untuk datang ke kantor kemudian Terdakwa langsung datang ke kantor PT. SIA bersama dengan Anak Saksi ANDREAS dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri tandan buah sawit milik PT. SIA dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ANDREAS dijemput oleh Polisi dan di bawa ke Polsek Parindu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dengan pihak perusahaan untuk memanen tandan buah sawit.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 buah eggrek,1 buah karung plastik warna putih, 2 (dua) buah tonjok (batang besi ujungnya runcing), 1 buah senter kepala, 1 unit kendaraan roda empat jenis TAFT F70.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah sawit, 1 (satu) slip bukti timbang dengan berat Netto : 1.180 Kg, 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka : 977406 Nosin : 944874, 1 (satu) buah STNK unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka: 977406 Nosin : 944874, 1 (satu) (satu) buah egrek beserta tangkainya, 1 (satu) buah tonjok dan 1 (satu) buah senter kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Septemer 2023 sekira jam 06.00 WIB telah terjadi pencurian TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa Sawit di lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn, Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 wib Ketika Terdakwa pergi bersama dengan Anak ANDREAS ke hutan untuk menyampah/mencari durian yang mana lokasi hutan tersebut tidak jauh dari lokasi inti Pt.SIA yaitu di Divisi 2 Block C701 Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian sekira jam 00.30 wib yaitu hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa untuk mengambil egrek setelah itu Terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT.SIA tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sawit tersebut dengan menggunakan egrek dengan cara Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa potong tangkai tandan buah sawit tersebut hingga putus hingga jatuh sementara Anak Saksi ANDREAS langsung memikul tandan buah sawit yang sudah jatuh tersebut dan membawanya dengan menggunakan karung plastik warna putih ke pinggir jalan untuk dikumpulkan;
- Bahwa sekira jam 04.00 wib kami berhenti melakukan aktifitas panen tersebut yang mana terdakwa Bersama dengan Anak ANDREAS sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 55 tandan buah sawit selanjutnya Anak Saksi ANDREAS langsung pulang ke rumah bibiknya Yaitu saksi untuk meminjam mobil TAFT F70 untuk mengangkut tandan buah sawit milik PT.SIA yang telah kami panen tersebut kemudian setelah Anak Saksi ANDREAS datang dengan menggunakan mobil kami langsung memuat tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tonjok (batanng besi yang ujungnya runcing) yang mana tonjok tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan dan Terdakwa tusukkan ke tandan buah sawit setelah itu Terdakwa angkat dan masukkan ke dalam bak mobil tersebut dan sekira jam 05.00 wib kami sudah selesai memuat tandan buah sawit tersebut selanjutnyas Anak Saksi ANDREAS langsung berangkat mobil tersebut namun baru keluar dari lokasi inti PT.SIA mesin mobil tersebut tiba-tiba mati sehingga kami mencoba memperbaiki mobil tersebut dan sekira jam 07.00 wib tiba-tiba Terdakwa melihat ada satpam PT.SIA yaitu saksi PAULUS EDI dan Sdr. PINCUS sehingga Terdakwa langsung lari ke dalam lokasi sawit;
- Bahwa benar Pada tangg dan pulang ke rumah Terdakwa sementara Anak Saksi ANDREAS masih tinggal di mobil tersebut dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa dipanggil oleh satpam PT.SIA untuk datang ke kantor kemudian Terdakwa langsung datang ke kantor PT. SIA bersama dengan Anak Saksi ANDREAS dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri tandan buah sawit milik PT. SIA dan keesokan harinya Terdakwa

Halaman 13 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



bersama dengan Anak Saksi ANDREAS dijemput oleh Polisi dan di bawa ke Polsek Parindu.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dengan pihak perusahaan untuk memanen tandan buah sawit.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 buah eggrek, 1 buah karung plastik warna putih, 2 (dua) buah tonjok (batang besi ujungnya runcing), 1 buah senter kepala, 1 unit kendaraan roda empat jenis TAFT F70.
- Bahwa benar TBS sawit milik PT. SIA sebanyak 55 janjang dan setelah dilakukan penimbangan di pabrik PT.SIA berat netto dari 55 janjang sawit tersebut seberat 1.180 Kg
- Bahwa benar terdakwa ANTONIUS OTON dan Sdra. ANDREAS tidak ada meminta ijin kepada PT. Sedjahtera Indo Agro
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Sedjahtera Indo Agro yaitu sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan hitungan 55 Janjang sawit setelah di lakukan penimbangan dengan berat netto 1180 Kg di kalikan dengan harga per Kg sesuai dengan harga dinar pekerbunan sebesar Rp. 2.247,- maka total kerugian yang dialami PT. Sedjahtera Indo Agro sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa Kendaraan roda empat merk Daihatsu jenis F70 nopol : 81035 PLO Noka 977406 Noka :944874 adalah milik saksi ELISABET TI yang dipakai oleh Anak ANDREAS tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ELISABET TI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ANTONIUS OTON ALS OTON ANAK DARI MARAS (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seluruh atau sebagian Kepunyaan Orang Lain" Barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 06.00 WIB telah terjadi pencurian TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa Sawit di lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn, Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 wib Ketika Terdakwa pergi bersama dengan Anak ANDREAS (dalam berkas terpisah) ke hutan untuk menyampah/mencari durian yang mana lokasi hutan tersebut tidak jauh dari lokasi inti Pt.SIA yaitu di Divisi 2 Block C701 Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian sekira jam 00.30 wib yaitu hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa untuk mengambil egrek setelah itu Terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT.SIA tersebut dengan menggunakan egrek tersebut;

Menimbang, bahwa sekira jam 04.00 wib, terdakwa bersama dengan Anak ANDREAS sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 55 tandan buah sawit selanjutnya Anak ANDREAS langsung pulang ke rumah bibiknya Yaitu saksi ELISABET TI untuk mengambil mobil TAFT F70 kemudian setelah anak ANDREAS Kembali lagi ke lokasi PT.SIA dengan mobil tersebut seterusnya terdakwa Bersama Anak Saksi ANDREAS memuat tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa tonjok (batanng besi yang ujungnya runcing) ke dalam bak mobil tersebut dan sekira jam 05.00 wib kamis sudah selesai memuat tandan buah sawit tersebut selanjutnyas Anak ANDREAS langsung berangkat menggunakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut berjalan beberapa ratus meter mesin mobil tersebut tiba-tiba mati / Mogok sehingga tidak bisa melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalan dan akhirnya sekira jam 07.00 wib datang satpam PT.SIA yaitu saksi PAULUS EDI dan Sdr. PINCUS ke lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Terdakwa dipanggil oleh satpam PT.SIA untuk datang ke kantor kemudian Terdakwa langsung datang ke kantor PT. SIA bersama dengan Anak ANDREAS dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mencuri tandan buah sawit milik PT. SIA dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ANDREAS dijemput oleh Polisi dan di bawa ke Polsek Parindu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dengan pihak perusahaan untuk memanen tandan buah sawit.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Sedjahtera Indo Agro mengalami kerugian yaitu sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan hitungan 55 Janjang sawit setealah di lakukan penimbangan dengan berat netto 1180 Kg di kalikan dnegan harga per Kg sesuai dengan harga dinar pekerbunan sebesar Rp. 2.247,- maka total kerugian yang dialami PT. Sedjahtera Indo Agro sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa tujuan terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari dari terdakwa bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pencurian TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa Sawit yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Septemer 2023 sekira jam 06.00 WIB di lokasi inti Devisi II Blok C701 PT. Sedjahtera Indo Agro Dsn, Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut dilakukan oleh terdakwa Anak ANDREAS (dalam berkas terpisah) yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 21.00 wib Ketika Terdakwa pergi bersama dengan Anak ANDREAS ke hutan untuk menyampah/mencari durian yang mana lokasi hutan tersebut tidak jauh dari lokasi inti Pt.SIA yaitu di Divisi 2 Block C701 Dsn. Musan Ds. Hibun Kec. Parindu Kab. Sanggau kemudian sekira jam 00.30 wib yaitu hari Senin tanggal 25 September 2023 Terdakwa pergi ke pondok Terdakwa untuk mengambil egrek setelah itu Terdakwa mulai mengambil buah sawit milik

Halaman 17 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SIA tersebut dengan menggunakan egrek tersebut sedangkan anak ANDREAS mengangkut/mengumpulkan buah sawi tersebut, selanjutnya Anak ANDREAS pulang untuk mengambil mobil dan kemudiannya terdakwa Bersama-sama dengan Anak ANDREAS memuat buah sawit tersebut ke dalam Bak Mobil tersebut dan selanjutnya hendak pergi meninggalkan lokasi kejadian namun Ketika baru berjalan beberapa ratus meter mobil tersebut mogok dan kemudian mobil beserta barang bukti lainnya diamankan oleh petugas security PT SIA;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Bersama dengan Anak ANDREAS yang mana kedua telah bekerja sama dengan sedemikian rupa untuk mewujudkan pencurian buah sawit tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 55 (lima puluh lima) janjang buah sawit dan 1 (Satu) slip bukti timbang dengan berat Netto : 1.180 Kg karena di persidangan tersebut bukti milik PT PT. SIA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dikembalikan kepada PT. SIA melalui Saksi Tamui., 1 (Satu) buah egrek beserta tangkainya, 1 (Satu) buah tonjok dan 1 (satu) buah senter kepala karena barang bukti tersebut

Halaman 18 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka : 977406 Nosin : 944874 dan 1 (satu) buah STNK unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka: 977406 Nosin : 944874 dipersidangan terbukti milik saksi Elisabet Ti. Dan mobil tersebut diambil dan digunakan oleh Anak ANDREAS tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ELISABET TI maka beralasan hukum apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Elisabet Ti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS OTON ALS OTON ANAK DARI MARAS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) janjang buah sawit;
 - 1 (Satu) slip bukti timbang dengan berat Netto : 1.180 Kg;

Dikembalikan kepada PT. SIA melalui Saksi Tamui.

Halaman 19 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka : 977406 Nosin : 944874.
- 1 (satu) buah STNK unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Jenis Taft F70 Nopol : B 1035 PLO Noka: 977406 Nosin : 944874.

Dikembalikan kepada Saksi Elisabet Ti.

- 1 (satu) (Satu) buah egrek beserta tangkainya;
- 1 (Satu) buah tonjok;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD NUR HAPIZH, S.H.** dan **BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 11 Januari 2024 oleh **ERSLAN ABDILLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAKIBOSRI SIHOMBING, S.H.** dan **BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **WARSIDIK. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh **BELLA SEPTI LESTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAKIBOSRI SIHOMBING, S.H.

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

BAHARA IVANOVSKI STEVANUS NAPITUPULU, S.H.

Panitera Pengganti,

WARSIDIK. SH.

Halaman 20 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)